



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 19 TAHUN 2020

TENTANG

BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI
ALAT KELENGKAPAN DAN TENAGA AHLI FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dapat dibentuk kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan dan menyediakan tenaga ahli fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, mempunyai kemampuan dan disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi dan diberi kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan dan tenaga ahli fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diatur dalam Peraturan Gubernur; **u**

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 002); *ny*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DAN TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah Kelompok Pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Tenaga Ahli Fraksi adalah Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB II **BESARAN KOMPENSASI**

Bagian Kesatu

Kelompok Pakar atau Tim Ahli

Pasal 2

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli diberikan kompensasi berdasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD.
- (2) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)/orang/kegiatan.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setelah Kelompok Pakar atau Tim Ahli memasukan laporan pelaksanaan kegiatan.

Bagian Kedua **Tenaga Ahli Fraksi**

Pasal 3

- (1) Tenaga Ahli Fraksi diberikan kompensasi setiap bulan.
- (2) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)/orang.

- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setelah Tenaga Ahli Fraksi memasukan laporan bulanan kegiatan fraksi.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 April 2020
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTLU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 29 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 619